

BAB III

PENAFSIRAN HIJAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR

A. Penafsiran *Hijab* dalam *Tafsir Al-Mishbah*

1. Q.S al-Ahzab : 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ لَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ ۚ مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. demikian itu lebih suci bagimu dan bagi mereka.¹

a. Pengertian Hijab

Pengertian hijab sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia adalah: tirai, tutup, penghalang, dsb. Dalam kamus ilmiah² definisi kata hijab adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian hijab dalam Islam³ (bahasa Arab: حجاب) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Tetapi kata ini lebih sering mengarah pada kata "jilbab". Tetapi dalam ilmu islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.

Menurut Quraish Shihab, pertama bahwa arti hijab pada mulanya memiliki arti sesuatu yang menghalangi antar dua lainnya. kata ini juga bisa diartikan penutup sehingga memiliki makna tabir, tidak hanya berlaku untuk istri Nabi saw saja melainkan berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Tetapi sebagian ulama yang lain menekankan bahwa seluruh anggota wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat kecuali khusus untuk istri-istri Nabi memandang ayat ini lebih dikhususkan kasusnya dengan istri Nabi.⁴

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 53

² Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 19-20

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: 2002), hlm. 237.

⁴ M.Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikian Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta, Lentera hati, 2005), hlm. 62-63

b. Penafsiran Ayat

Ayat di atas menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan rumah tangga Nabi saw. Ayat di atas menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali diundang oleh yang berwenang untuk datang ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama menunggu-nunggu waktu masakny makanan yang akan dihidangkan, tetapi jika kamu diundang oleh yang berhak maka masuklah berdasar undangan itu serta tepat waktu dan bila kamu selesai makan dan minum, bertebaranlah keluar menuju tempat lain sesuka kamu tanpa duduk lebih lama dan asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu yakni berlama-lama di rumah Nabi mengganggu Nabi, sehingga beliau bermaksud meminta kamu pulang lalu dia yakni Nabi Muhammad malu kepada kamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu yakni tidak ada yang dapat menghalanginya menegur kamu menyangkut kebenaran.⁵

Setelah memberi tuntunan menyangkut kehadiran memenuhi undangan tuan rumah, kini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seseorang bila ada satu keperluan di rumah Rasul. Ayat di atas melanjutkan, *apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka* yakni istri-istri Nabi itu, *maka mintalah dari belakang tabir* yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian *itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka* sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan. *Dan tidak ada wujudnya* yakni tidak boleh sama sekali *kamu menyakiti hati Rasulullah* yang selama ini demikian besar jasanya dengan membimbing dan mengajar kamu *dan tidak pula mengawini* di masa datang *istri-istrinya untuk selama-lamanya sesudahnya* yakni sesudah beliau wafat. *Sesungguhnya perbuatan itu* yakni menyakiti hati Nabi dan mengawini istri beliau sesudah wafatnya Nabi saw. *Di sisi Allah adalah amat besar dosanya*.

Menurut Quraish Shihab Ayat ini mengandung dua tuntunan pokok. Pertama menyangkut etika mengunjungi Nabi dirumahnya dan kedua menyangkut hijab. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat Nabi saw, Quraish Shihab beristidlal dari Riwayat Anas Ibn Malik ra.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2016 M), hlm.309

Turun berkaitan dengan perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ketika itu Nabi saw menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan dalam riwayat ini dikatakan tiga orang masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi saw masuk ke kamar Aisyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi belum. juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasul saw menanti. Anas Ibn Malik yang menuturkan kisah ini berkata: “Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw Maka beliau masuk. Aku pun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini. (HR. Bukhari melalui Anas Ibn Malik).

Dalam riwayat lain diceritakan usulan Sayyidna Umar agar istri nabi berhijab, dan dipaparkan oleh Quraish Shihab sebagai penguat akan penafsiran ayat ini.

Anas Ibn Malik menyatakan bahwa Umar ra. mengusulkan kepada Nabi saw: “Wahai Rasul, apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan Ummahat al-Mu’minm (istri-istri Nabi saw) memasang hijab?” Maka turunlah ayat ini memerintah penggunaan tabir. Kedua riwayat di atas tidak harus dipertentangkan. Bisa saja Umar mengusulkannya beberapa saat sebelum terjadinya undangan Nabi saw merayakan perkawinan beliau dengan Zainab ra. itu.⁶

Yang kedua apakah hijab yang ada pada ayat ini hanya tuntutan untuk istri-istri Nabi atau berlaku untuk wanita muslimah.? Quraish Shihab, menyimpulkan pendapat dari para ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat sekalipun wajah dan kedua telapak tangannya hal ini bukan dalam hubungannya dengan wanita, hijab dalam ayat ini juga bisa dimaknai sebagai pakaian yang menutupi tubuh wanita karena ayat tersebut menyatakan, “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” Artinya, jika ada laki-laki yang mempunyai urusan

⁶ Ibid., hlm.309-3011

dengan istri Nabi saw, baik bertanya maupun minta sesuatu, maka tidak dapat melihat fisik istri Nabi.⁷

2. QS. Al-A'raf : 26

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁸

a. Pengertian Libas

Kata Libas adalah segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang.

Kata Risy pada awalnya dimaknai bulu, dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut dipahami dalam arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan.⁹

Menurut Qurasih Shihab Kata libas digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata tsiyab digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata Tsaub yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Ungkapan yang menyatakan, bahwa awalnya adalah ide dan akhirnya adalah kenyataan, mungkin dapat membantu

⁷ Muhammad Hisyam, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009), hlm.33

⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al A'raf : 26

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2016 M), hlm.58

memahami pengertian kebahasaan tersebut. Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.¹⁰

Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian, Pertama sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama sebagai hal yang tidak boleh terlihat, dan yang kedua sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama membolehkan untuk memperindah penampilan dan mengekspresikannya.

b. Penafsiran Ayat Libas

Quraish shihab mengemukakan pendapatnya melewati pemikiran ar-Raghib al-Isfahani seorang pakar bahasa Al-Qur'an menyatakan bahwa pakaian dinamai Tsiyab atau tsaub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya. Hemat penulis, ide dasar juga dapat dikembalikan pada apa yang terdapat dalam benak manusia pertama tentang dirinya. Dari penjelasan yang dikatakan oleh Quraish Shihab nampaknya beliau menggiring permasalahan Libas pada asal mula Nabi Adam saat dikeluarkan oleh Allah karena terkena rayuan iblis sehingga memakan buah quldi, ketika larangan yang Allah tetapkan dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa maka kedua-Nya terbukalah aurat sehingga mereka merasa malu karena terlihat jelas aurat mereka, sehingga mereka menutupi auratnya dengan daun-daun di surga dijadikan sebagai pakain agar auratnya tertutup.

3. Q.S al-Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi (muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istr-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), hlm.153-154

jilbab-Nya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

a. Pengertian Jilbab

Menurut Quraish Shihab makna dari jilbab antara lain, baju yang longgar, atau kerudung penutup kepala wanita, atau yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya. Maka kalau yang dimaksud dengan jilbab itu adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya.¹¹

Dalam tafsirnya Quraish Shihab menukil beberapa ulama tafsir untuk mendefinisikan makna jilbab.

Kata Jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biq'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biq'i dapat merupakan makna dari kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.¹²

b. Penafsiran Ayat Jilbab

Dalam memahami ayat di atas Quraish Shihab memahaminya pertama dengan mendalami sejarah yang menjadi sebab disyariatkannya penggunaan hijab kepada seluruh wanita muslimah, bahwa sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. wanita-wanita muslim dulu, pada awal Islam di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tuna susila atau hamba

¹¹ M.Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikian Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm.68-69

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2016 M), hlm. 320

sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tetapi ujungnya dijulurkan kebelakang sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanitawanita termasuk wanita Mukminah. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap Mukminah, mereka berkata: "Kami kira mereka hamba sahaya." Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Nah, dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad saw yang menyatakan :

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jadi ayat ini menurut Quraish Shihab menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan hamba sahaya, yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan orang yang jahat atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan kedepan sehingga menutupi leher dan dada mereka. Penjelasan serupa tentang pakaian ditemukan pada surat an-Nur (24): 31, yang penjelasannya nanti akan diuraikan secara detail.¹³

4. Q.S an-Nur : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذَّيْنِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

¹³ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), hlm.170-171

عَوْرَتِ السَّائِغُولَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْوُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.¹⁴

a. Pengertian khimar

Kata khumur adalah bentuk jamak dari kata khimar yaitu kain penutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutupi dada.¹⁵

b. Penafsiran ayat khimar

Dalam menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab juga memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dengan menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung aneka interpretasi. Hadis-hadis yang mendukung ayat tersebut dinilai tidak shahih.¹⁶ Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan pertimbangan nalar mereka, dan bukan dikarenakan hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Di sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Khimar, Quraish Shihab juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Thahir bin Asyur dan Muhammad Said

¹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; an-Nur : 31

¹⁵ Wahyu Fahrul Rizki, "Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka", *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017), hlm. 21.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Laludan Cendikiawan Kontemporer*, Cet 1 hlm.165-167

al-Asymawi, dua tokoh berpikiran liberal asal Tunis dan Mesir, yang berpendapat bahwa Khimar merupakan produk budaya Arab bahkan bukan keharusan Agama.¹⁷

Untuk mempertahankan pendapatnya, Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang Khimar menggunakan redaksi perintah, tetapi bukankah semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadis-hadis yang berbicara tentang perintah berkhimar/memakai kerudung bagi wanita Muslimah adalah perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya.¹⁸ Quraish Shihab mencontohkan bunyi teks ayat lain sebagai bahan pertimbangan bahwa tidak semua perintah adalah wajib seperti dalam QS: al-Baqarah, 282.

Wahai orang-orang yang beriman.! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.

Quraish Shihab Juga menukil pendapatnya Muhammad Thahir bin Asyur dengan ungkapan sebagai berikut :

"Maka kami sangat yakin bahwa adat suatu bangsa tidak boleh dalam posisinya sebagai adat dipaksakan kepada bangsa lain atas nama syariat, dan tidak boleh pula adat tersebut dipaksakan kepada bangsa itu sendiri atas nama syariat pula ... Dalam Al-Qur'an disebutkan: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanita-wanita orang beriman untuk memakai jilbabnya (dengan menutupi wajah dan kepala mereka dan hanya menampakkan satu mata; atau mengikatkan jilbabnya pada dahi mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak disakiti oleh para lelaki yang kurang ajar" (QS. al-Ahzab: 59). Ini adalah tasyri' atau pemberlakuan syariat yang di dalamnya terdapat pertimbangan adat istiadat bangsa Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak memakai model jilbab seperti ini tidak

¹⁷ Wahyu Fahrul Rizki, "*Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka*", Al-Mazahib, No, 1

¹⁸ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996) hlm.177

mendapatkan bagian atau pemberlakuan syariat untuk wajib memakai model jilbab seperti yang disinggung dalam ayat..

Dari pendapat yang dipaparkan oleh Muhammad Thahir bin Asyur hemat Quraish Shihab menyimpulkan bahwa hijab merupakan masalah tradisi, sehingga negara atau daerah lain yang memang tidak dibebani untuk mengenakan hijab tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggunakannya¹⁹

Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan Q.S: an-Nur, 31 itu, dengan menyimpulkan bahwa wanita di zaman sekarang tidak ada kewajiban untuk menggunakan Hijab atau Khimar dalam masalah ayat ini, dengan pertimbangan: *pertama*. Tidak semua perintah menunjukan arti wajib. *Kedua*. Sebagian hadist yang menjelaskan tentang hijab dianggap mursal. *Ketiga*. Terpengaruhi dengan pemikiran mufassir kontemporer sehingga mempengaruhi pemikirannya sendiri. *Keempat*. Menganggap bahwa hijab adalah tradisi yang bukan bagian dari syari'at Islam. *Kelima*. Ilat yang mewajibkan penggunaan khimar atau kerudung hanya untuk membedakan perempuan yang merdeka dan hamba sahaya, sehingga di zaman ini hamba sahaya sudah tidak ada maka perempuan tidak lagi berkewajiban untuk memakai kerudung.

B. Penafsiran Hijab Dalam Tafsir Ibnu Katsir

1. Q.S al-Ahzab: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ مَا فِيهَا وَلَا تَعْصِمُوا أَنْ تَنْتَشِرُوا وَلَا تَسْتَأْذِنُوا لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَلْقِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا أَرْوَاحَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

¹⁹ ibid

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. demikan itu lebih suci bagimu dan bagi mereka

a. Pengertian hijab

Hijab dalam Tafsir Ibnu Katsir pada ayat di atas bermakna tabir (penghalang), layaknya mufasir lain memberikan makna hijab sebagai dinding atau penghalang yang menjadi pembatas antara dua pihak yang berinteraksi

Dalam memaknai ayat ini, Ibnu Katsir tidak menjelaskan secara detail makna dari hijab itu sendiri, tetapi penulis memahami tidak beda dengan mufasir lain, artinya yang namanya tabir pasti tujuannya agar menghalangi kedua belah pihak sehingga tidak terlihat satu sama lain.

b. Penafsiran ayat hijab

Ibnu Katsir mencantumkan keterangan dari riwayat Bukhari bahwa Umar bin al-Khattab pernah mengusulkan kepada Nabi saw supaya Nabi saw memasang tabir penghalang didalam rumahnya. Orang-orang ketika itu lalu-lalang di rumah Nabi saw dengan keperluan yang beraneka ragam. Sedang orang-orang datang itu disamping ada yang orang baik-baik terhormat dan ada pulang orang yang tidak baik. Hal itulah yang membuat Umar mengusulkan kepada Nabi saw agar diumah beliau dipasangkan hijab. Tegasnya tabir ini berfungsi untuk penghalang antara tamu-tamu yang datang dengan istri-istri Nabi saw. para tamu di bagian luar dan istri-istri Nabi saw dibagikan dalam, dan kalau seseorang hendak berbicara dengan mereka maka mereka berbicara dari balik tabir tersebut dan tidak bertatap muka.²⁰

Tafsir Ibnu Katsir didalamnya banyak beberapa riwayat yang melatarbelakangi turunya ayat hijab antara riwayat satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan penekanan historis hijab itu sendiri, namun penulis di sini hanya memetik beberapa riwayat yang mungkin bisa membantu untuk mengarahkan pemahaman ayat hijab ini. Di antara riwayat itu :²¹

Bukhari menceritakan dalam Hadis yang beliau terima dari Anas bin Malik, "Bahwa ketika Nabi saw menikah dengan Zainab binti Jahsy, dipanggilah

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-qur'an al-azim* jilid 3 (Damaskus: darul faih'1992), hlm. 553

²¹ Ibid,

orang-orang datang untuk menyantap jamuan yang beliau sediakan. Kemudian datanglah satu kaum, mereka makan dan minum setelah itu mereka pergi. Setelah itu datang satu kaum, mereka makan dan minum setelah mereka pergi pulang. Namun ada tiga orang laki-laki setelah makan mereka masih saja asyik berbincang-bincang di rumah Nabi saw. kemudian melihat hal itu Nabi saw berdiri dan berkeliling ke kamar istri-istri beliau setelah itu barulah tiga orang tersebut berdiri dan pulang. Lalu aku masuk menemui Nabi saw mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat itu lah ayat hijab diturunkan dan beliauapun memasang hijab sehingga terbataslah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu.²²

Ayat di atas sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan kepada umat tatkala bertamu ke rumah Nabi saw, *pertama* : menunggu Nabi saw mengizinkan tamu masuk dan memakan makanan. *Kedua* : jika diundang untuk bertamu ke rumah Nabi saw maka datang dan masuklah, dan setelah selesai makan makanan yang telah disiapkan maka bergegaslah dengan tidak memperpanjang percakapan, karena yang demikian akan mengganggu Nabi saw, sehingga beliau malu. *Ketiga* : Dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi saw) maka mintalah dari belakang tirai penghalang. Yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab, yang berarti tabir. Kejelasannya lagi ialah jika masuk ke dalam rumah Nabi saw hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu, maka kalau hendak menanyakan atau meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi saw hendaklah dari balik dinding dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau.

Dari penjelasan di atas, ayat berhijab ini dalam realita teks ayat menjelaskan tentang bagaimana berbicara atau meminta hidangan atau makanan kepada para istri Nabi saw yaitu dengan cara berhijab dibalik tirai penghalang yang menghalangi kedua belah pihak. Peraktik sampe zaman sekarang sekat difahami bukan hanya berlaku pada istri Nabi melainkan kepada seluruh lawan jenis yang bukan mahram. Maka dengan adanya bunyi teks ayat ini berhijab menjadi kewajiban bagi seluruh umat Nabi Muhammad saw.

²² Ibid, hlm.554

2. QS. al-A'raf: 26

يٰٓبَنِي ٓدَمَ قَدْ اَنْزَلْنٰ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat²³

a. Pengertian لباس

Libas adalah pakaian untuk menutup aurat, sedangkan ar-riyasy dan ar-Risy adalah untuk memperindah penampilan luar. Libas adalah kebutuhan pokok sedangkan ar-Riyasy adalah pelengkap dan tambahan. Ibnu Jarir berkata bahwa ar-Riyasy dalam istilah Bahasa Arab adalah perabotan dan asesoris pakaian.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula darinya oleh imam al-Bukhari, bahwa ar-riyasy adalah harta. Hal ini senada dengan pendapat Mujahid, Urwah bin Zubair, As-Suddi, Ad-Dhahak dan yang lainnya. Al-Aufiy meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ar-Riyasy adalah pakaian, gaya hidup dan kemewahan. Sedangkan Abdurahman bin Zaid bin Aslam berpendapat bahwa ar-Risy adalah keindahan.²⁴

b. Penafsiran لباس

Ketika Allah SWT mengatakan “wa libasu at-taqwa dzalika khair” para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya. Ikrimah berpendapat bahwa libasu at-taqwa adalah apa yang dipakai oleh orang-orang yang

²³Ibnu Katsir, *Tafsir al-qur'an al-azim jilid 2*, (Damaskus: darul faiha'1992), hlm. 231

²⁴ Ibid, hlm. 232

bertaqwa di hari kiamat, demikian menurut Riwayat Abu Hatim. Sedangkan Zaid bin Ali, As-Suddi Kotadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa libasu at-taqwa adalah iman.

Menurut Riwayat al-Aufiy dari Ibnu Abbas bahwa libasu at-taqwa adalah amal sholeh. Dan diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa libasu at-taqwa adalah rasa takut pada Allah SWT. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa libasu at-taqwa adalah ia bertakwa pada Allah, maka ia menutupi auratnya. Pendapat-pendapat tersebut memiliki kemiripan, imam Syafi'i dan imam Ahmad dan imam al-Bukhari meriwayatkannya pada kitab adab dengan sanad yang shohih dari Hasan Al-Basri bahwasanya dia mendengar kalifah Usman bin Afan menyuruh membunuh anjing dan menyembelih merpati pada hari jum'at diatas mimbar.²⁵

Hadist marfu darinya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Qasim ath-Tambrani pada Mu'jam Kabir dan terdapat penguat dari jalan lain dengan megatakan Mahmud bin Muhammad al-Marwaziy menceritakan kepada kami dari Fadhal bin Musa menceritakan pada kami, dari Muhammad bin Ubaidillah al-'Arzamiy dari Salamah bin Kuhail, dari Jundab bin Sufyan ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "tidak ada rahasia yang disembunyikan seorang hamba, kecuali Allah SWT pakaikan padanya selendang. Apabila baik perbuatannya, maka baiklah yang dipakai, apabila buruk perbuatannya maka buruk pula yang dipakainya."²⁶

3. QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi (muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istr-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan

²⁵ Ibid,

²⁶ Ibid,

jilbab-Nya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

a. Pengertian jilbab

Pengertian jilbab menurut Ibnu Kasir menukil dari Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Kotadah, Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengartikan sama seperti izar atau kain sekarang in. sedangkan Al-Jauhari berkata jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas “allah memerintahkan Wanita-wanita kaum muslimin untuk menutupi wajah-wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab dan hanya menampakan satu mata saja, jika mereka keluar rumah untuk suatu keperluan.”²⁸

b. Penafsiran jilbab

Menurut Ibnu Katsir dalam ayat ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan istri-istri, anak-anaknya dan istri-istri dari orang-orang yang beriman agar memakaikan jilbab. Mengapa yang diperintahkan berjilbab dalam ayat ini ialah istri-istri dan anak-anak Nabi terlebih dahulu.? Supaya dari merekalah suri tauladan atau sebagai contoh terlebih dahulu yang mengamalkan berjilbab, kemudian barulah Nabi memerintahkan kepada istri-istri dari orang-orang yang beriman untuk memakaikan jilbab. Jadi pada ayat ini hamka menjelaskan kewajiban berjilbab adalah bukan hanya berlaku pada istri Nabi dan anak-anak beliau saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah terlebih ketika keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaknya mereka berjilbab.

As-Suddi mengomentari firman allah surat al-Ahzab ayat 59 beliau mengatakan, “dahulu orang-orang fasik kota Madinah keluar rumah di malam hari saat kepekatan merasuk jalan-jalan kota Madinah, mereka memperhatikan para wanita. Sedangkan rumah-rumah penduduk kota Madinah saat itu sangat sempit . jika malam hari tiba, para wanita keluar rumah untuk menunaikan hajat mereka. Maka orang-orang fasik itu sangat menantikan hal tersebut dari mereka. Ketika mereka melihat Perempuan mengenakan jilbab, mereka lantas

²⁷ Ibnu katsir, *Tafsir al-qur'an al-azim jilid 3*(Damaskus.darul faiha'1992) hlm. 569

²⁸ Ibid,

mengatakan, ‘ini adalah perempuan merdeka’ dan mereka menahan diri darinya. Dan jika mereka melihat Perempuan tidak mengenakan jilbab, mereka mengatakan ‘ini adalah Wanita hamba sahaya’ Lalu mereka pun menggodanya.”

Mujahid bertutur “Ketika para wanita itu memakai jilbab, maka dapat diketahui mereka adalah Wanita-wanita yang Merdeka, oleh karena itu orang-orang fasik tidak berani mengganggu atau menyakiti mereka.” Kemudian firman Allah “sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Yaitu Allah Maha Pengampun terhadap apa yang telah berlalu dimasa jahiliyyah Dimana mereka kaum Wanita tidak mengetahui akan hal tersebut (mereka yang dahulunya tidak menutup aurat dimasa jahiliyah).²⁹

4. QS. an-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan

²⁹ Ibid, hlm.570

(sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.³⁰

a. Pengertian khimar

Ibnu Katsir mengartikan khimar sebagai kain Panjang yang menutupi kepala yang dujulurkan kedada supaya kain tersebut berfungsi untuk menutupi dada Perempuan. Karna pada zaman jahiliyyah Wanita-wanita biasa berpakaian dengan menampilkan sebagian dari dada mereka.

b. Penafsiran khimar

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada seluruh Wanita-wanita mukminat supaya mereka menutup leher dan dada mereka. Disini Allah SWT memerintahkan pada Perempuan untuk menahan pandangan mereka dari memandang laki-laki yang bukan mahromnya baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Serta menjaga kemaluan agar tidak melakukan perbuatan zina dan perbuatan lainnya. Pendapat yang demikian merupakan kebanyakan pandangan para ulama, dengan dalil hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmizzi;

Ketika itu Ummu Salamah bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi asallam dan Maimunah, lalu Ibnu Ummi Maktum hendak masuk ke rumah. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab (setelah turun ayat hijab). Lalu Nabi saw berkata: Kalian berdua hendaklah berhijab darinya. Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum itu buta tidak melihat kami dan tidak mengenali kami? Nabi saw berkata: Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?³¹

³⁰ Ibnu katsir, *Tafsir al-qur'an al-azim jilid 3* (Damaskus.darul faiha'1992), hlm. 311

³¹ Ibid. hlm. 313

Dengan lantaran ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah SWT melarang bagi perempuan agar tidak menampakan perhiasan kecuali bagian yang tampak darinya. Puncak larangan bagi mereka tidak menampakan bagian jasad yang merupakan aurat sebagai mana dada, telinga, leher, lengan bagian bawah dan bagian atas serta bents.

Sedangkan yang dimaksud bagaian yang diperkenan untuk ditampakan darinya yaitu wajah, kedua telapak tangan dan cincin. Sebagai mana pendapat dari Ibnu Abbas dan kebanyakan kalangan ulama yang masyhur menurut Jumhur Ulama dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma” binti abu Bakar enghadap Nabi saw, dengan pakaian tipis, maka Nabi saw berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma”, ika wanita telah mengalami haid (baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi syarat pada wajah dan kedua telapak tangan³²

c. Analisa Penafsiran Ayat-Ayat Hijab Dalam *Tafsir Ai-Miashbah* Dan *Tafsir Ibnu Katsir*

1. Analisa Ayat-Ayat Hijab Dalam *Tafsir Al-Mishbah*

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memiliki pandangan yang berbeda dengan para mufasir lainnya, dalam *Tafsir Al-Mishbah* jilbab menurut M. Quraish Shihab merupakan suatu adat kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan untuk di amalkan pada daerah lain. M. Quraish Shihab didalam *Tafsir Al-Mishbah* memiliki pandangan bahwa ayat yang berbicara tentang jilbab tidaklah memerintahkan wanita Muslimah untuk memakainya jilbab melainkan hanya sekedar anjuran saja, karena ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya.

2. Analisa Ayat-Ayat Hijab Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*

Tafsir Ibnu Katsir memaparkan bahwa memakai hijab bagi Wanita Muslimah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Ayat-ayat yang berbicara tentang hijab menurut *Tafsir Ibnu Katsir* adalah sebuah bentuk perintah dari Allah SWT kepada Wanita Muslimah yang sudah baligh dan bukan anjuran. Pendapat Ibnu Katsir dalam

³²Ibid

kitabnya *Tafsir Ibnu Katsir* yang menjelaskan bahwa hukum hijab yang dalam arti jibab dan kerudung adalah wajib, tentunya ini sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hijab, hadist-hadist, serta pendapat ulama salaf, semuanya mengatakan bahwa memakai hijab bagi wanita Muslimah hukumnya wajib.

Table Penafsiran Ayat-Ayat Hijab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*

Nama Mufasir		M Quraish Shihab	Ibnu Katsir
Kitab Tafsir		<i>Tafsir Al-Mishbah</i>	<i>Tafsir Ibnu Katsir</i>
Metode Tafsir			
Corak Tafsir			
Al-ahzab 53		1. Hijab pada mulanya berarti sesuatu yang menghalangi antara satu dan lainnya. 2. hijab diartikan sebagai penutup.	1.hijab berarti tabir atau tirai yang menghalangi antara dua orang atau lebih yang berinteraksi sehingga tidak bisasaling melihat satu sama lain.
Al-a'raf 26		1. segala sesuatu yang dipakai, baik menutupi badan, kepala, atau yang dipakai di lengan dan jari-jari. Kata ar-risy diartikan sebagai bulu Binatang yang dijadikan sebagai hiasan. 2. menurut Quraish Shihab libas dalam ayat ini bermakna pakaian lahir dan pakaian batin.	1.hijab bermakna (libas) libas berarti pakaian untuk menutup aurat, dan ar-risy pakaian luar yang berfungsi untuk memperindah. 2.ayat ini menjelaskan bahwa allah memerintahkan untuk menutupi aurat dan menjelaskan bahwa pakaian yang paling baik itu adalah pakaian takwa.

Al-ahzab 59		1. menurut Quraish Shihab jilbab bermakna baju yang longgar dan Panjang yang menutupi bagian tubuh. 2. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menuntut kaum Muslimah agar memakai pakaian yang memebedakan hamba sahaya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang fasik.	1.hijab bermakna (jilbab) jilbab berarti izar atau kain. Jibab berarti kain atau pakaian yang berfungsi menutupi seluruh tubuh 2. Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan untuk menutupi aurat kepada istri-istri nabi, anak-anak nabi, dan istri-istri kaum muslimin yakni kaum Muslimah secara umum, dan faedah dari menutupi aurat tersebut supaya mereka tidak diganggu oleh orang-orang fasik.
An-nur 31		1. kata khimar berarti kain penutup kepala yang Panjang atau disebut kerudung. Pemakaian khimar dengan cara menutup kepala, leher dan menjulurkan nya kedepan supaya menutupi dada. 2. Quraish Shihab menjelaskan bahwa walaupun redaksi ayat ini perintah akan tetapi belum tentu setiap perintah itu bermakna wajib.	1.khimar berarti kain Panjang yang menutupi kepala yang dijulurkan kedada supaya kain tersebut menutupi kepala leher dan dada Perempuan. 2. ayat ini adalah perintah allah SWT kepada seluruh Wanita Muslimah supaya mereka menutupi kepala ,leher dan dada mereka dengan kain dan hanya boleh menampilkan wajah dan telapak tangan. 3. allah SWT dalam ayat ini juga memerintahkan kepada Wanita Muslimah supaya menundukan pandangan

		3. Menurut Quraish Shihab memakai penutup kepala hanya tradisi suatu daerah, bukanlah sebuah syariat islam. 4. Pemakaian khimar atau kerudung hanya bertujuan untuk membedakan antara Wanita Muslimah dengan hamba sahaya, sedangkan dizaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya atau budak karna semua orang sudah di hukum merdeka, maka dari itu memakai khimar atau penutup kepala tidaklah diwajibkan namun hanya sekedar anjuran.	mereka dari melihat laki-laki yang bukan mahromnya baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Serta menjaga kemaluan dari perbuatan zina.
--	--	---	--

